SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 01, No. 02, November, 2025
e-ISSN: 3110-0023

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN BPHTB, PBB-P2, DAN PPJ TERHADAP PAD DI KABUPATEN SIDOARJO

Elisa Dwi Kurniawati[1], Aufar Fadlul Hady[2]
[12] Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

**Korespondensi*
E-mail: 220221100163@student.trunojoyo.ac.id

Dikirim: 24 Oktober 2025	Direvisi: 10 Januari 2026	Diterima: 19 Januari 2026

Abstrak

Tujuan pengabdian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerimaan BPHTB, PBB-P2, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada BPPD Kab. Sidoarjo. Pengabdian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan menggunakan variabel independen efektivitas yaitu PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Penerangan Jalan, Sedangkan variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah. Sampel pengabdian ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (LRA) pada tahun 2022-2024, dengan teknik Purposive Sampling. Hasil pengabdian ini adalah Tingkat efektivitas BPHTB dan PBB-P2 tergolong sangat efektif dengan rata-rata 126,6% dan 106,3%, dan efektivitas PPJ sebesar 98,6% masih tergolong efektif. Kontribusi BPHTB dikategorikan cukup baik dengan rata-rata 31,6%, sedangkan PBB-P2 dan PPJ masih kategori sedang dengan rata-rata 21,3% dan 25,8%. Pengalihan Pajak Penerangan Jalan ke PBJT-TL tidak mengubah bentuk dasar dan fungsinya, namun memperjelas akan subjek, objek dan tarif pengenaan konsumsi Tenaga Listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Penerimaan ketiga pajak tersebut dinilai cukup baik dalam pelaksanaannya, namun belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan dengan melakukan sosialisai, mengembangkan digitalisasi pelayanan pajak, serta penguatan regulasi dan standar operasional prosedur pajak daerah.
Kata Kunci: BPHTB; PBB-P2; PBJT-TL

Abstract

The purpose of this study is to determine the effectiveness of BPHTB, PBB-P2, and Street Lighting Tax revenue on Local Own-Source Revenue at the BPPD of Sidoarjo Regency. This study employs a descriptive quantitative approach, using the independent variables of effectiveness, namely PBB-P2, BPHTB, and Road Lighting Tax, while the dependent variable is Local Government Revenue. The research sample was obtained from the Local Government Budget and Expenditure Implementation Report (LRA) for the years 2022–2024, using Purposive Sampling technique. The results of this study indicate that the effectiveness of BPHTB and PBB-P2 is very effective, with averages of 126.6% and 106.3%, respectively, while the effectiveness of PPJ at 98.6% is still considered effective. The

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 01, No. 02, November, 2025
e-ISSN: 3110-0023

contribution of BPHTB is categorized as fairly good with an average of 31.6%, while PBB-P2 and PPJ are still in the moderate category with averages of 21.3% and 25.8%. The transfer of the Road Lighting Tax to the PBJT-TL does not alter its basic form and function, but clarifies the subject, object, and rates for the consumption of electricity, whether generated internally or from external sources. The implementation of these three taxes is considered fairly good, but not yet fully optimal. Therefore, the government is striving to optimize them by conducting socialization, developing digitalization of tax services, and strengthening regulations and operational procedures for local taxes.

Key Words: BPHTB; PBB-P2; PBJT-TL

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 01, No. 02, November, 2025
e-ISSN: 3110-0023

PENDAHULUAN

Selama pasca pandemi, penerimaan pajak terus meningkat. Hal ini ditunjukkan dari data realisasi pendapatan negara pada Badan Pusat Statistik selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan pendapatan negara mencapai 2.630.147,00 milyar rupiah. Pada tahun 2023, mengalami kenaikan menjadi 2.634.148,90 milyar rupiah. Dan pada tahun 2024, penerimaan negara meningkat secara signifikan sebesar 2.801.862,90 milyar rupiah. Pajak bersifat memaksa dan dipergunakan untuk menyediakan, membiayai pembagunan otonomi dan infrastruktur negara untuk masyarakat Indonesia baik di skala daerah maupun nasional (Putri & Sudjiman, 2022). Pemungutan pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur keuangan daerah, sebagai manifestasi dari implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berubah menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 oleh Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Selain itu, PAD juga menjadi pendapatan utama daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dimana komponennya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Mardiasmo, 2018). Di Kabupaten Sidoarjo, menurut data Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) tahun 2022, kontribusi pajak daerah terhadap PAD mencapai 65-70%, di mana BPHTB, PBB-P2, dan PBJT-TL merupakan komponen yang memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan PAD, mengingat pesatnya pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur di wilayah yang menjadi salah satu pusat penerimaan pendapatan terbesar di Jawa Timur ini dengan PDRB tertinggi kedua setelah Kota Surabaya.

Dalam pelaksanaan UU HKPD terdapat empat pilar yang menjadi faktor utama desentralisasi fiskal. Salah satu dari pilar tersebut adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan mengoptimalkan pengelolaan proporsi PAD dalam pendapatan Daerah (DESLINA, 2024).

Gambar 1. Grafik Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 2020-2024

Tahun	Persentase Realisasi (%)
2020	93,11
2021	110,52
2022	110,58
2023	96,48
2024	103,57

Sumber: APBD Provinsi Jawa Timur 2025

Berdasarkan grafik realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur periode tahun 2020-2024, menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi penerimaan PAD yang sempat mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 96,48 persen dari target anggaran. Meski begitu, penerimaan pajak Provinsi Jawa Timur sudah terbilang sangat efektif dengan rata-rata persentase 102,85 persen. Hal ini menunjukkan dengan Provinsi Jawa Timur yang menduduki posisi ketiga nasional dalam hal penerimaan pajak, baik dari segi nominal maupun jumlah wajib pajak.

Efektivitas adalah parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penerimaan pajak daerah. Teori efektivitas dalam Mahmudi (2010:143) menjelaskan bahwa hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran harus dicapai, dan dikatanan efektif apabila telah tercapai target yang ditentukan. Efektivitas penerimaan pajak merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan yang diukur dalam rasio efektivitas sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pemungutan.

Efektivitas penerimaan pajak daerah menjadi faktor krusial dalam optimalisasi PAD yang berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dan membiayai pembangunan. Penelitian (Pertiwi & Akbar, 2022) mengungkapkan bahwa tingkat Efektivitas PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2020 terbilang Efektif dengan rata-rata 105,08 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Kabupaten Sidoarjo sudah efektif sejak sebelum Covid-19. Tidak hanya itu, penelitian (Al Farisi & Aisyaturahmi, 2022) juga menjelaskan bahwa efisiensi PBB-P2 Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan pada tahun 2017, 2019 dan 2021, dalam pelaksanaannya masih tergolong cukup efektif, karena melebihi target yang ditetapkan. Namun, belum mencapai target oleh dispenda, hal ini disebabkan oleh kurang tegasnya kepatuhan pajak terhadap kewajiban perpajakkannya dimana tidak ada sanksi perpajakkan yang berlaku bila wajib pajak tidak membayar pajaknya (Firmansyah & Nurdiana, 2022). Sedangkan, dalam penelitian (Sri Mulyani & Khoiri Furqon, 2021) menjelakan bahwa efektivitas pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Pemalang kurang efektif, yang menyebabkan belum tercapai target realisasi penerimaan PBB. Faktor utama yang menyebabkan hal ini terjadi adalah wajib pajak yang belum melaporkan dan menyetorkan jumlah yang seharusnya dibayar sesuai tunggakan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Pada artikel (Yunita & Fahriani, 2020) efektivitas BPHTB Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 – 2019 meningkat dengan rata – rata efektivitas penerimaan 113% per lima tahun, meskipun rasio efektivitas sangat efektif. Namun, kontribusi penerimaan BPHTB Kabupaten Sidoarjo dinilai kurang dengan rata – rata 18,51%. Menunjukkan bahwa tingkat kontribusi BPHTB terhadap PAD belum tercapai atau kurang optimal. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan BPHTB di Kabupaten Sidoarjo yang dipengaruhi oleh sistem administrasi, sosialisasi, dan kepatuhan wajib pajak. Dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB, PBB-P2 dan Pajak Parkir di Tangerang, Bapenda perlu melakukan pengawasan objek pajk, dan pemeriksaan pajak parkir atas pemungut pajak parkir yang illegal, serta melakukan pendataan ulang wajib pajak guna tidak terjadi data ganda ataupun data yang belum terinput (Febrianti et al., 2024).

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 01, No. 02, November, 2025
e-ISSN: 3110-0023

Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya hanya terfokus pada analisis efektivitas serta hambatan dalam pemungutan, kemudian diusulkan solusi perbaikan. Keterbaruan pengabdian ini terletak pada adanya peraturan baru terkait Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

METODE

Pengabdian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2019:15), penelitian kuantitatif deskriptif adalah "penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti dengan menggunakan data berupa angka-angka". Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara komprehensif efektivitas penerimaan BPHTB, PBB-P2, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD di Kabupaten Sidoarjo melalui analisis data kuantitatif yang didukung dengan interpretasi kualitatif.

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan primer melalui instansi atau Lembaga terkait. Data sekunder yang diperoleh berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2024, dan data primer berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi dari Badan Pelayanan Pajak Daerah. Pengabdian ini menggunakan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai objek pengabdian. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara secara mendalam (Sugiyono, 2013).

Sampel pengabdian diperoleh dari Laporan Realiasasi Anggaran dan Belanja Daerah (LRA) pada tahun 2020-2024, dengan Teknik purposive sampling. Variabel independen yang digunakan efektivitas dan kontribusi BPHTB.PBB-P2 dan PPJ. Sedangkan variabel dependen yang digunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio efektivitas menurut Mahmudi (2010:144) adalah sebagai berikut:

$$\textbf{Rasio Efektivitas} = \frac{Realisasi\ Penerimaan}{Target\ Penerimaan}\ x\ 100\%$$

Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, tingkat efektivitas penerimaan pajak diklasifikasikan menjadi lima kategori: (1) Sangat Efektif, apabila rasio efektivitas mencapai > 100%; (2) Efektif, apabila rasio efektivitas mencapai 90% - 100%; (3) Cukup Efektif, apabila rasio efektivitas mencapai 80% - 90%; (4) Kurang Efektif, apabila rasio efektivitas mencapai 60% - 80%; dan (5) Tidak Efektif, apabila rasio efektivitas mencapai < 60%.

Sedangkan rumus kontrubusi sebagai berikut:

$$\textbf{Rasio Kontribusi} = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Realisasi\ PAD}\ x\ 100\%$$

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, tingkat kontribusi pajak terhadap PAD diklasifikasikan menjadi enam kategori: (1) Sangat Baik, apabila rasio kontribusi mencapai > 50%; (2) Baik, apabila rasio kontribusi mencapai 40,1% - 50%; (3) Cukup Baik, apabila rasio kontribusi mencapai 30,1% - 40%; (4) Sedang, apabila rasio kontribusi mencapai 20,1% - 30%; (5) Kurang, apabila rasio kontribusi mencapai 10,1% - 20%; dan (6) Sangat Kurang, apabila rasio kontribusi mencapai 0% - 10%.

Selain itu, Munawir (2018:37) mengemukakan pentingnya analisis tren efektivitas, yang menggambarkan perkembangan tingkat efektivitas penerimaan pajak dari waktu ke waktu. Sementara itu, Halim (2018:232) menekankan pentingnya analisis kontribusi pajak terhadap PAD, yang menunjukkan seberapa besar peran suatu jenis pajak dalam membentuk total PAD. Kombinasi analisis efektivitas dan kontribusi memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja penerimaan pajak daerah

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Gresik di utara, Kabupaten Pasuruan di selatan, Kabupaten Mojokerto di barat, serta Selat Madura di timur (PPID Sidoarjo, *diakses 10 Juni*). Perkiraan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2024 adalah sekitar 2.027.874 jiwa, dengan kepadatan penduduk yang tinggi, menjadikan Sidoarjo sebagai salah satu wilayah terpadat di Jawa Timur. Sebagai bagian dari daerah metropolitan Surabaya, Sidoarjo memiliki perekonomian yang berkembang pesat. Sektor industri manufaktur berkontribusi signifikan, dengan berbagai perusahaan besar dan kecil menengah yang beroperasi di wilayah ini.

Badan Pelayanan Pajak Daerah merupakan badan pemerintah daerah yang bertugas dalam membantu bupati dalam mengelola pajak daerah. Jenis pajak daerah yang dikelola BPPD antara lain Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Hotel, Pajak Reklam, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan lain-lain. Namun pada tahun 2024, pemerintah mulai menerapkan UU HKPD sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 terkait penggabungan lima pajak menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lima pajak tersebut adalah Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hotel, serta Pajak Kesenian dan Hiburan. Hal ini juga tertera dalam PP 35 tahun 2023, dalam pelaksanaanya terdapat pada PERDA 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa diberlakukan dua tahun sejak undang – undang diturunkan. PBJT ialah Pajak atas konsumsi barang dan jasa tertentu oleh konsumen akhir. Objek BPJT seperti penjualan, penyerahan, dan konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan atau minuman, jasa perhotelan, tenaga listrik, jasa parkir dan jasa kesenian atau hiburan.

Analisis Efektivitas BPHTB terhadap PAD

Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam meningkatkan PAD. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 85, BPHTB didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 01, No. 02, November, 2025
e-ISSN: 3110-0023

Salah satu perubahan signifikan dalam pengelolaan BPHTB adalah pengalihannya dari pajak pusat menjadi pajak daerah sejak 1 Januari 2011, yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaannya.

Tabel 1. Efektivitas Realisasi Penerimaan BPHTB

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Keterangan
2020	220.000.000.000	282.529.549.294	128,4%	Sangat Efektif
2021	254.303.000.000	350.854.606.523	138,0%	Sangat Efektif
2022	332.000.000.000	440.558.227.805	132,7%	Sangat Efektif
2023	420.000.000.000	466.979.337.493	111,2%	Sangat Efektif
2024	415.000.000.000	509.090.107.338	122,7%	Sangat Efektif
Rata-rata Efektivitas			**126,6%**	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2025

Berdasarkan rasio efektivitas, realisasi penerimaan BPHTB semakin meningkat di setiap tahunnya. Dengan rata – rata efektivitas 126,6% yang tergolong sangat efektif. Meskipun sempat mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2023 sebesar 111,2%, tetapi BPHTB adalah pajak dengan penerimaan terbesar diantara pajak daerah yang lain. Hal ini juga disebutkan oleh sekretaris dan kepala bidang BPPD.

Analisis Efektivitas PBB-P2 terhadap PAD

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan definisi dari Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan adalah pajak atas bumi dan n/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan, perkebunan, dan pertambangan.

Tabel 2. Efektivitas Realisasi Penerimaan PBB-P2

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Keterangan
2020	211.000.000.000	229.810.879.995	108,9%	Sangat Efektif
2021	258.000.000.000	254.650.339.833	98,7%	Efektif
2022	267.000.000.000	289.171.697.663	108,3%	Sangat Efektif
2023	283.800.000.000	305.517.707.518	107,7%	Sangat Efektif

2024	282.000.000.000	303.732.853.947	107,7%	Sangat Efektif
Rata-rata Efektivitas			**106,3%**	**Sangat Efektif**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2025

Berdasarkan tabel diatas Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo dikategorikan sangat efektif dengan rata-rata 106,3%. Meskipun sempat mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2021 sebesar Rp. 254.650.339.833. sebesar 98,7% yang disebabkan karena pandemi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan tunggakan data PBB-P2 berdasarkan sistem pajak daerah dengan wajib pajak.

Analisis Efektivitas PBJT-TL terhadap PAD

Pajak Penerangan Jalan merupakan Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik. Salah satu pajak yang digabungkan dalam PBJT sebagaimana diatur dalam UU HKPD. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2022, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pengalihan PPJ ke PBJT-TL merupakan dampak dari terciptanya UU HKPD. Konsumsi Tenaga Listrik yang dimaksud merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh konsumen akhir. Dikecualikan dari konsumsi oleh instansi pemerintah, tempat kedutaan, konsulat, tempat ibadah, panti jompo, panti asuhan, serta Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas dibawah 200 kVa (dua ratus kilovolt ampere) yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait (Bapenda Jakarta, 2025).

Perubahan PBJT-TL merupakan dampak terkait perubahan nomenlaktur pada putusan MK No.80/PUU-XV/2017. Yang menyatakan bahwa baik tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ataupun sumber lain tetap dapat dikenakan pajak. Pergantian frasa 'Pajak Penerangan Jalan' dinilai ambigu dan dapat merujuk pada objek pajak atau merujuk pada alokasi pembelanjaan dana dari pengenaan pajak (DDTC, 2023).

Dasar pengenaan pajak PBJT-TL merupakan jumlah atau nilai yang dibayarkan oleh konsumen untuk nilai jual Tenaga Listrik. Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan berasal dari sumber lain dapat dihitung berdasarkan variabel yang

ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar, serta jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar. Dengan rumus:

$$\textbf{Nilai Jual Tenaga Listrik} = \frac{Jumlah\ Tagihan\ Biaya}{Beban\ tetap + pemakaian\ kWh}$$

Sedangkan nilai jual Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dapat dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah.

Adapun pengenaan tarif pajak untuk PBJT-TL yaitu sebesar 3% untuk konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh pertambangan gas alam dan minyak bumi, industri, sebesar 2,4% untuk konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh selain yang disebutkan diatas, serta 1,5% untuk konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri. Tarif yang berlaku atas PBJT-TL paling tinggi adalah 10%

Tabel 3. Efektivitas Realisasi Penerimaan PPJ

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Keterangan
2020	313.000.000.000	305.298.678.427	97,54%	Efektif
2021	352.000.000.000	313.967.752.550	89,20%	Cukup Efektif
2022	330.500.000.000	332.411.739.624	100,58%	Sangat Efektif
2023	350.000.000.000	342.977.025.636	97,99%	Efektif
2024	365.000.000.000	392.667.730.184	107,58%	Sangat Efektif
Rata-rata Efektivitas			**98,6%**	**Efektif**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2025

Berdasarkan rasio efektivitas, realisasi penerimaan PPJ mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2024 mengalami efektivitas tertinggi dengan persentase 107,58, sedangkan efektivitas terendah berada di tahun 2021 dengan persentase 89,20. Dengan rata-rata efektivitas dari lima tahun terakhir yaitu 98,6% yang masih tergolong efektif.

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 01, No. 02, November, 2025
e-ISSN: 3110-0023

Analisis Kontribusi BPHTB, PBB-P2, dan PPJ terhadap PAD

Gambar 2: Pendapatan dan Realisasi BPPD 2024

JENIS PENDAPATAN	REALISASI	%
Pendapatan Daerah	5,328,676,574,288.81	
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2,353,058,781,973.76	44.16%
Pendapatan Transfer	2,975,541,913,076.00	55.84%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	75,879,239.05	0.00%

Sumber: BPPD 2024

Kontribusi menurut kamus ekonomi (Guritno, 1997:72) adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dngan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu. Sehingga dapat diartikan sebagai besarnya sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 dapat dikatakan baik dikarenakan presentase kontribusi yang didapatkan mencapai 44,16%. Meskipun pendapatan transfer lebih besar tetapi hal ini sudah jauh lebih optimal disbanding tahun sebelumnya. Dan diharapkan penerimaan PAD terus meningkat hingga dapat dinyatakan sangat baik pada kontribusi pendapatan daerah.

Tabel 4. Efektivitas Realisasi Penerimaan PPJ

Tahun	***BPHTB***	***PBB-P2***	***PPJ***
2020	*15,6%*	*12,7%*	*16,9%*
2021	*34,1%*	*24,8%*	*30,5%*
2022	*36,3%*	*23,8%*	*27,4%*
2023	*35,8%*	*23,5%*	*26,3%*
2024	*36,2%*	*21,6%*	*27,9%*
Rata-rata	***31,6%***	***21,3%***	***25,8%***

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas, kontribusi terbesar diraih oleh BPHTB dengan rata-rata 31,6% dikategorikan cukup baik. Kemudian disusul PPJ dan PBB-P2 dengan presentase 25,8% dan 21,3% yang dikategorikan sedang. Meskipun terjadi fluktuasi di setiap tahunnya, ketiga pajak tersebut merupakan penghasil penerimaan terbesar di Kabupaten Sidoarjo.

Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Faktor-faktor penghambat atau kendala yang dihadapi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo seperti masih adanya wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan yang tidak tepat waktu dalam pembayaran pajak daerah. Hal ini menyebabkan tunggakan yang lebih besar jika tidak segera dibayarkan,karena pajak yang tidak dibayar tepat waktu akan dikenakan denda.

Kemudian kurangnya kesadaran serta pemahaman antara pemilik usaha terhadap regulasi pajak daerah yang harus dilaksanakan. Seperti adanya peraturan baru terkait persentase tarif pemotongan pajak atau regulasi lain terkait pajak daerah.

Adanya perbedaan data tunggakan PBB-P2 berdasarkan sistem pajak daerah dengan hasil konfirmasi wajib pajak. Misalnya wajib pajak sudah membayar pajak daerah namun belum dikonfirmasi oleh pegawai BPPD, untuk mengkonfirmasi di aplikasi pajak daerah bahwa wajib pajak telah melunasi pajak tersebut. Akibatnya terjadi perbedaan antara data pada sistem dan pada wajib pajak.

Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembaruan data, sehingga tidak membayar pajak sesuai dengan kondisi riilnya. Seperti tidak melaporkan pajak sesuai dengan kondisi riilnya agar nilai pajaknya menurun dan pajak yang dibayarkan tidak besar.

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain: (1) Meningkatkan sistem pelayanan pajak daerah secara daring sehingga akses oleh wajib pajak lebih mudah. Bekerja sama dengan BUMDes memberikan pelayanan pembayaran PBB-P2 hingga ke tingkat RW; (2) Mendorong berdirinya BUMDes sebagai bentuk mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak; (3) Melaksanakan penagihan aktif atas tunggakan dengan menyampaikan himbauan, surat tagihan, dan bekerja sama dengan pihak lain; (4) Melakukan pemasangan tax monitoring system; (5) Membuat aplikasi yang dapat diakses oleh desa maupun kecamatan atas WP yang sudah dan yang belum membayar PBB-P2.

Adapun upaya yang masih dalam perencanaan peningkatan penerimaan pajak daerah diantaranya: (1) Penguatan regulasi pajak daerah; (2) Penguatan standar operasional prosedur; (3) Mengembangkan digitasi pelayanan pajak daerah; (4) Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan unsur-unsur terkait lainnya; (5) serta Melakukan pemasangan alat tax monitor kepada wajib pajak restoran dan hotel.

Dalam menanggulangi perbedaan data tunggakan dalam PBB-P2, pemerintah daerah berupaya antara lain:

1. menerbitkan e-SPPT PBB-P2 dengan menampilkan informasi tunggakan PBB;

2. melakukan sosialisasi kepada perangkat desa terkait sistem informasi yang dapat diakses oleh perangkat desa perihal data realisasi pembayaran PBB-P2 secara real-time;

3. mengembangkan sistem informasi pajak daerah terkait virtual maps PBB-P2;

4. mensyaratkan proses pengurusan PTSL mewajibkan pelunasan PBB-P2.

SIMPULAN

Dari hasil analisis deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa (1) Pada tahun 2020-2024 tingkat efektivitas pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Sidoarjo sudah efektif karena rasio efektivitasnya lebih dari 100% dengan rata-rata 126,6% dan 106,3%/ hal ini dikarenakan pemerintah daerah kabupaten sidoarjo sudah melaksanakan kebijakan dengan baik dalam pemungutan pajak daerah. Sedangkan dalam penerimaan Pajak Penerangan Jalan rasio efektivitasnya masih berfluktuasi, namun dikategorikan efektif dengan rata-rata 98,6%. Tingkat efektivitas terendah berada pada tahun 2021 dengan presentase 89,2% dengan kriteria cukup efektif; (2) Kontribusi BPHTB mencapai kriteria cukup baik dengan presentase rata-rata 31,6% terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan BPHTB sudah cukup baik dan efektif. Sedangkan kontribusi PBB-P2 dan PPJ masih tergolong sedang dengan presentase rata-rata 21,3% dan 25,8% terhadap PAD. (3) Adanya regulasi baru terkait UU HKPD mengenai PBJT tidak mengubah penerimaan PPJ dalam PBJT-TL untuk peningkatan penerimaan pajak

Simpulan berisi ringkasan jawaban tujuan penulisan, kemungkinan penerapan atau pengembangan pengabdian dan saran atau rekomendasi untuk pengabdian selanjutnya.

REFERENSI

Al Farisi, A., & Aisyaturahmi. (2022). Analisis Strategi Pemungutan Pajak (PBB-P2) Serta Efektivitas Penerimaannya (Studi Kasus: Desa Tawangsari, Kecamatan Taman,

Sidoarjo). *Accounting and Management Journal*, *6*(1), 2–4. https://journal2.unusa.ac.id/index.php/AMJ/article/view/2676

Febrianti, R., Kusnadi, & Sagita, L. (2024). Pengaruh Penerimaan PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2022. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, *5*(1), 249–262. https://doi.org/10.37012/ileka.v5i1.2206

Firmansyah, H., & Nurdiana, H. (2022). EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI DESA PADAMUKTI TAHUN 2018 – 2020. *Jurnal Akuntansi*, *11*(03), 576–588.

Pertiwi, M. D., & Akbar, F. S. (2022). EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *7*(12), 1–12.

Putri, M. K., & Sudjiman, P. E. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Membayar PBB-P2 Pada Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2021. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *15*(1), 15–32.

Sri Mulyani, D., & Khoiri Furqon, I. (2021). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kabupaten Pemalang. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *3*(1), 9–20. https://doi.org/10.52005/aktiva.v3i1.36

Guritno, T. (1997). *Kamus Ekonomi-bisnis-perbankan: Inggris-Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Halim, Abdul. (2018) *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah).* Jakarta: Salemba Empat.

Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakkan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Rivai, V. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

BAPENDA JAKARTA. (2025). *PBJT Tenaga Listrik*. Diakses 26 Juni 2025, dari *https://bapenda.jakarta.go.id/jenis/pajak-penerangan-jalan-(ppj)*

DDTC. (2023). *Apa Itu Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik?*. Diakses 28 Juni 2025, dari https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/45384/apa-itu-pajak-barang-dan-jasa-tertentu-atas-tenaga-listrik.

KEMENKEU. (2023). *Mengenal Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Untuk Objek Makanan dan/atau Minuman dan Tenaga Listrik.* Diakses 21 Juni 2025, dari https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-pajak-barang-dan-jasa-tertentu-pbjt-untuk-objek-makanan-dan-atau-minuman-dan-tenaga-listrik-bf202251/detail/

PPID Kabupaten Sidoarjo (2024). *Profil Kabupaten Sidoarjo*. Diakses 20 Juni 2025, dari https://ppid.sidoarjokab.go.id/template-1/007/1715742715